

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1122, 2018

KEMENKEU. Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK.09/2018 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a.

- bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53
 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
 Pegawai Negeri Sipil masih belum secara lengkap
 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemanggilan,
 pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai
 Negeri Sipil, sehingga masih ditemukan kendala dalam
 pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman
 disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
 Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin

- Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5135);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 465);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pegawai adalah PNS dan/atau Calon PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3. Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dalam rangka membuktikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai serta menentukan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- 4. Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah keputusan berkenaan dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.
- 5. Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifat temporer (*ad hoc*) yang melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 6. Atasan Langsung adalah PNS yang memanggil, memeriksa, merekomendasikan, dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai bawahannya yang

- diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pejabat yang Lebih Tinggi adalah atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang.
- 8. Unsur Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- 9. Unsur Kepegawaian adalah pejabat Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan sumber daya manusia/kepegawaian.
- Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditugaskan dalam Tim Pemeriksa.
- 11. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah pernyataan Atasan Langsung kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, yang disampaikan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara hierarki melalui pejabat yang lebih tinggi, mengenai kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dalam hal Atasan Langsung tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- 13. Audit Investigasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan selanjutnya.
- 14. Laporan Hasil Audit Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan LHAI adalah laporan pelaksanaan Audit Investigasi yang memuat fakta dan rekomendasi hukuman disiplin.
- 15. Laporan Hasil Pengumpulan Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Laporan UKI, adalah laporan yang

dibuat oleh unit yang menangani Kepatuhan Internal pada masing-masing eselon I yang berisi hasil wawancara dan bukti-bukti pendukung terkait tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, dugaan pelanggaran kode etik, dan/atau dugaan pelanggaran disiplin.

16. Rekomendasi adalah saran penjatuhan hukuman disiplin yang memerlukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin berdasarkan hasil pengumpulan bukti dan/atau keterangan dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;
- b. memberikan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang
 Menghukum dalam melakukan Penjatuhan Hukuman
 Disiplin; dan
- c. memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan Pegawai yang bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung berdasarkan:
 - Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin yang tercantum dalam LHAI yang diterima dari Pimpinan Unit Eselon I;

- Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Laporan UKI;
 dan/atau
- c. Rekomendasi, pendapat, atau informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai yang berdasarkan Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Pemeriksa

- (1) Dalam hal Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Atasan Langsung menerima Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dalam membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Pejabat yang Lebih Tinggi untuk menyampaikan surat permohonan pembentukan Tim Pemeriksa kepada Inspektur Jenderal.
- (4) Dalam hal diperlukan, Pimpinan Unit Eselon I dapat mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Langsung dalam

- rangka tindak lanjut Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (5) Usul pembentukan Tim Pemeriksa oleh Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Langsung bersamaan dengan penyerahan Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Unsur Pengawasan; dan
 - c. Unsur Kepegawaian atau Pejabat Lain yang Ditunjuk.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pangkat atau memangku jabatan setara atau lebih tinggi dari Pegawai yang diperiksa.

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah Inspektur Jenderal menerima hasil kajian dari Inspektorat Bidang Investigasi.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat Bidang Investigasi kepada Inspektur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Inspektorat Bidang Investigasi menerima permohonan pembentukan Tim Pemeriksa yang disampaikan oleh

- Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksa menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Inspektur Jenderal menyampaikan surat pembentukan Tim Pemeriksa melalui pimpinan unit Eselon I kepada Atasan Langsung dan/atau anggota Tim Pemeriksa lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat pembentukan Tim Pemeriksa.

Bagian Ketiga Persiapan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Atasan Langsung menyampaikan rencana Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin secara tertulis kepada Pejabat yang Lebih Tinggi
- (2) Rencana Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Atasan Langsung menerima Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pejabat yang Lebih Tinggi menerbitkan surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima rencana Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam rangka melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan tim yang melakukan Audit Investigasi atau unit yang menangani Kepatuhan Internal yang melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dipandang perlu guna memperoleh informasi terkait dugaan Pelanggaran Disiplin dengan terlebih dahulu menyampaikan:
 - dalam surat pemanggilan, hal permintaan a. keterangan ditujukan kepada Pegawai, yang disampaikan melalui Atasan Langsung atau Pejabat yang Lebih Tinggi dari Pegawai yang akan dimintai keterangan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. surat undangan, dalam hal permintaan keterangan ditujukan kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. berita acara permintaan keterangan, dalam hal permintaan keterangan ditujukan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. surat pernyataan, dalam hal permintaan keterangan ditujukan kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang disusun sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemanggilan

Pasal 9

- (1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menerbitkan surat panggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dilakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Atasan Langsung paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterbitkan surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau
 - b. Tim Pemeriksa yang ditandatangani oleh Atasan Langsung paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Tim Pemeriksa dibentuk.

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan yang ditetapkan surat panggilan.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir memenuhi panggilan, Atasan Langsung menyampaikan surat panggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat

panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Langsung membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggali informasi antara lain:
 - a. kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran disiplin terjadi;
 - b. siapa yang bertanggung jawab; dan
 - c. motif dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa tetap dapat menggunakan bukti dan keterangan yang ada untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh:
 - a. Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa; dan
 - b. Pegawai yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa memberi catatan dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pegawai yang

- diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin berdasarkan:
 - a. hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. bukti pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam penyusunan laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempertimbangkan juga dokumen lain dalam hal tersedia, berupa:
 - a. LHAI;
 - b. Laporan UKI; dan/atau
 - c. Rekomendasi atau pendapat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan.
- (4) Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;
 - tujuan dan ruang lingkup Pemeriksaan Pelanggaran
 Disiplin;
 - c. hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;
 - d. kesimpulan yang mencantumkan:

- 1. pelanggaran disiplin yang dilakukan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dalam hal Pegawai yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran disiplin; atau
- 2. pernyataan tidak bersalah, dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan jenis hukuman disiplin.
- (6) Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, pendapat dari masing-masing anggota Tim Pemeriksa dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin untuk ditentukan dan ditetapkan oleh Atasan Langsung.
- (8)Dalam perbedaan kesimpulan hal terdapat hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam LHAI atau Laporan UKI, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan koordinasi untuk membahas hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dengan Inspektorat Jenderal atau unit yang menangani Kepatuhan Internal pada masingmasing eselon I sebelum laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ditandatangani oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

Pasal 14

(1) Dalam hal Pegawai terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dan diberikan Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin, Atasan Langsung menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara hierarki melalui pejabat yang lebih tinggi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampiri paling sedikit dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan;
 - b. bukti pelanggaran disiplin; dan
 - c. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Atasan Langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pegawai tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dan dinyatakan tidak bersalah, Atasan Langsung menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin kepada Pimpinan Unit Eselon I dan unit yang menangani Kepatuhan Internal pada masing-masing eselon I secara hierarki melalui pejabat yang lebih tinggi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri paling kurang dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 16

Seluruh dokumen dan bukti yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin harus diadministrasikan oleh Atasan Langsung.

BAB III

PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 17

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menerbitkan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Ketentuan jangka waktu penerbitan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bertindak sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum kecuali untuk keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian.
- (3) Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal diperlukan, sebelum menerbitkan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta penjelasan dari Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, Inspektorat Jenderal, unit yang menangani Kepatuhan Internal pada masing-masing eselon I, dan/atau keterangan dari pihak lain.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYEDIAAN DATA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

(1) Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi bekerja sama dengan unit yang menangani Kepatuhan Internal pada Instansi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. pernyataan tidak bersalah pada hasil Pemeriksaan
 Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 ayat (1); dan
- c. tindak lanjut atas laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Bagian Kedua

Komunikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Inspektur Jenderal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat:
 - a. Atasan Langsung yang belum melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh bawahannya; dan/atau
 - Pejabat yang Berwenang Menghukum yang belum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin,

Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi melakukan koordinasi dengan Atasan Langsung dan/atau Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 20

Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan unit yang menangani sumber daya manusia di tingkat pusat melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Terhadap Pelanggaran Disiplin yang telah terjadi dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil pemeriksaan dianggap sah dan proses selanjutnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap Pelanggaran Disiplin yang telah terjadi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan, proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan proses selanjutnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250);
- Ketentuan Bab II angka 21 dan 22 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan

- Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal sebagai Pejabat yang Berwenang Membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat di Lingkungan Kementerian Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 /PMK.09/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

		RAHASIA			
		PEMBENTUKAN TIM PEN NOMOR:			
	. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat jabatan jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.				
	erlu membentuk Tim Fatasan langsung Nama: NIP: Pangkat: Jabatan: unsur pengawasan: Nama: NIP: Pangkat: Jabatan: Unsur pengawasan: Nama: UNIP: Pangkat: Jabatan:	kumannya berupa hukum Pemeriksa yang terdiri dar	unjuk *)		
3.	Demikian untuk dila	aksanakan sebagaimana n	nestinya.		
				i/ Pejabat yang ditunjuk*)	
1 2	NAMA				

B. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

		RAHASI <i>I</i>	A		
	SURAT PI	ERINTAH UNTUK MELA			
1.	Diperintahkan kepada : Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja				
	untuk melakukan peme Nama NIP Pangkat Jabatan	riksaan terhadap			
	pada				
	Hari Tanggal Jam Tempat karena yang	bersangkutan			
2.	Demikian agar Surat Pe	rintah ini dilaksanakar	ı sebaik-baikr	ıya.	
				yang berwenang	
			NAMA NIP		
	mbusan Yth				
2.	 Fulislah pelanggaran disij		ıkan oleh Pega	awai yang bersan	gkutan.

C. FORMAT SURAT PEMANGGILAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN

KOP SURAT	RESMI SESUAI DENGAN TATA NAS	KAH DINAS YANG BERLAKU		
Sifat : Se Lampiran :	R// gera/Rahasia manggilan Untuk Memberikan Ketera	(tanggal) (bulan) (tahun) angan		
Yth. Kepala*) (tempat ked	ludukan)			
, bersama ini ka	dengan Surat Perintah Untuk Melaku mi meminta bantuan Bapak/Ibu/Sau k hadir memberikan keterangan terka	dara**) agar menugaskan (nama),		
		nt dugaan pelanggaran disipini yang		
dilakukan oleh Sdr. Hari Tanggal Jam Tempat				
Atas perhati	an dan kerjasamanya, kami ucapkan	terima kasih.		
		Pejabat yang berwenang/ Ketua Tim Pemeriksa****)		
		NAMA		
Tembusan Yth 1. Sdr *****)				
*) Tulislah nama atasan langsung dari pegawai yang akan dimintai keterangan. **) Sesuaikan dengan jabatan atasan langsung dari pegawai yang akan dimintai keterangan. ***) Tulislah nama dan NIP dari pegawai yang akan dimintai keterangan. ****) Sesuaikan siapa yang bersurat. *****) Tembusan kepada pegawai yang akan dimintai keterangan.				

D. FORMAT SURAT UNDANGAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN

KOP SU	KOP SURAT RESMI SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS YANG BERLAKU					
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	SR/ Segera/Rahasia Undangan Dalam Rangka Permi Keterangan	(tanggal) (bulan) (tahun) ntaan				
Yth. Sdr (tempa	t kedudukan)					
Sehubun	gan dengan pelaksanaan pemerik	saan pelanggaran disiplin yang dilakukan				
oleh pegawai k	ami terkait dengan, ka	ami mohon kesediaan Saudara untuk hadir				
memberikan k	eterangan pada:					
Hari	÷					
Tanggal	:					
Jam	÷	:				
Tempat	÷					
Atas pe	rhatian dan kerjasama Saudara, ka	ami ucapkan terima kasih. Pejabat yang berwenang/ Ketua Tim Pemeriksa*)				
		NAMA				
*) Sesuaikan si	apa yang bersurat.					

E. FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

RAHASIA BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN					
	da hari ini tang meriksa*) : Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		an tahu		
2.	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :				
3.	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :				
4.	dst.				
	rdasarkan wewenang yan lakukan permintaan kete Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja :	rangan terhadap			
Se	nubungan dengan	**)			
1.	Apakah Saudara pada sa 1. Jawaban :		daaan sehat jasma	ni dan rohani?	
2.	Bersediakah Saudara u jawaban dengan jujur da 2. Jawaban :	an benar?	eterangan pada sa	aat ini serta m	emberikan
3.	Apakah Saudara menget 3. Jawaban :		mintaan keteranga	an pada hari ini	5
4.	dst.				
	mikian Berita Acara Pe pagaimana mestinya.	rmintaan Ketera	ıngan ini dibuat	untuk dapat	digunakan
N N	ang dimintai keterangan : ama IP : anda tangan :		Atasan Langsung, 1. Nama NIP Tanda Tangan 2. Nama NIP Tanda Tangan 3. Nama NIP Tanda Tangan		a*) :

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN					
Saya yang bertanda tanga	n di bawah ini:				
Nama					
Nomor KTP	·				
Tempat, Tgl. Lahir	·				
Agama					
Pekerjaan/Jabatan					
Alamat Rumah	·				
Nomor telepon	:				
Pemeriksa Pelanggaran D Nomor tanggal 20	nintaan keterangan yang dilakukan oleh Atasan Langsung/Tim disiplin sesuai Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan D /Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor TIM menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:				
4. Dst;					
Demikian pernyataan in	i saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan papun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.				
(tempat),(tanggal)(bulan)(tahun) Yang membuat pernyataan,					
NAMA					

G. FORMAT SURAT PANGGILAN

		RAHASIA
		SURAT PANGGILAN I / II *) OMOR:
1.	Bersama ini diminta de Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	an hormat kehadiran Saudara :
	untuk menghadap kepa	
	Nama NIP Pangkat Jabatan	
	pada	
	Hari Tanggal Jam Tempat untuk diperiksa sehubu	an dengan dugaan pelanggaran disiplin**)
2.	Demikian untuk dilaksa	akan.
		(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun) Atasan Langsung/ Ketua Tim Pemeriksa*)
		NAMA NIP
1.	mbusan Yth	
	Coret yang tidak perlu. Tulislah pelanggaran dis	in yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

H. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

	RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hari ini tar Pemeriksa*) : 1. Nama NIP Pangkat Jabatan	nggal bulan tahun saya/Tim
2. Nama NIP Pangkat Jabatan	
3. Nama NIP Pangkat Jabatan	
4. dst.	
melakukan pemeriksaan t Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja karena yang bersangkutan	yang ada pada saya / Surat Perintah*)telah erhadap: :
1. Apakah Saudara pada 1. Jawaban :	saat ini dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani?
Bersediakah Saudara benar? Jawaban :	diperiksa saat ini serta memberikan jawaban dengan jujur dan
3. Apakah Saudara meng 3. Jawaban :	etahui maksud dilakukan pemeriksaan pada hari ini?
4. dst.	
Demikian Berita Acara P mestinya. Yang diperiksa : Nama : NIP : Tanda tangan :	Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa*): 1. Nama : NIP : Tanda Tangan :
*) Sesuaikan, apakah pem **) Tulislah aturan yang di	eriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa. Ilanggar

I. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

	ASIL PEMERIKSAAN ATASAN ARKAN PERATURAN PEMERIN TERHADAP SDR	TAH NOMOR 53 TA	
Nomor Laporan Tanggal	:	No.Surat Perintah/SK Tim Pemeriksa*) Tanggal	:
Periode Terjadinya Kasus/Masalah	:	Tanggal Pelaksanaan	:
Nama Pegawai NIP	: Sdr :	Pangkat/ Gol Jabatan	: :
yang diberikan Nomor: tan Surat	; *) ; dst. elanggaran disiplin PNS dilak oleh Menteri Keuangan dala ggal 20, dengan sus Perintah	ım Keputusan Ment unan tim sebagai l *):	eri Keuangan perikut/dalam Nomor:
Atasan Langsı Unsur Pengav Unsur pejabat	vasan I	NIP Ketua NIP Anggo NIP Anggo	ota
B. TUJUAN DAN RUA	NG LINGKUP		
terhadap terperiksa 1. Penelitian Doku 	penelitian, analisis data/dokt a, dapat disampaikan hal-hal s		an keterangan
2. Pemeriksaan 			
3. Analisis			
Berdasarkan ha PNS sebagaimar 1) Kewajiban	l tersebut diatas, Sdr tela na diatur dalam PP Nomor 53 <i>'</i> ngka <i>(uraian pasal)</i>		garan disiplin
Sehubunga pemeriksaa Atas fakta bahwa perb Nomor 53 T	n dengan dugaan pelangga n diperoleh fakta bahwa tersebut, Atasan Langsunq uatan Sdr tersebut telah	g/Tim Pemeriksa**)	berpendapat
Sehubunga pemeriksaa Atas fakta	ngka(uraian pasal) n dengan dugaan pelangga n diperoleh fakta bahwa tersebut, Atasan Langsung/Ti i melanggar Pasal angka	im Pemeriksa**) ber	pendapat Sdr.

Sebagai pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS, Atasan Langsung/Tim Pemeriksa**) menyampaikan pertimbangan sebagai berikut: Hal-hal yang meringankan Sdr.:

-
- dst.
- 5. Penerapan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaan ini, Atasan Langsung/Tim Pemeriksa**) menggunakan ketentuan PMK Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Displin PNS. Dalam menentukan jenis-jenis hukuman, Atasan Langsung/Tim Pemeriksa**)berpendapat pengenaan hukuman terhadap Sdr..... didasarkan pada ketentuan sebagai pelanggaran utama dengan unsur tambahan sebagai berikut:

-
- dst.

Berdasarkan hasil penerapan MPJHD, diperoleh hasil nilai.......yang berdasarkan PMK Nomor 124/PMK.09/2011 masuk grade.....dengan kategori hukuman disiplin...... berupa............

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut Sdr. / NIP ,......telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1.

2. dst.

Perbuatan Sdr. / NIPdi atas bertentangan dengan Pasal angka, dst, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*) merekomendasikan agar kepada Sdr. / NIP:

- 1. dijatuhkan hukuman disiplin berupaberdasarkan Pasal angka (.....) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 2. dst

....,/20..
Atasan Langsung/Tim Pemeriksa***)

Atasan Langsung, ***)

Unsur Kepegawaian, ***)

 Nama
 Nama

 NIP
 NIP

Unsur Pengawasan,***)

Unsur pejabat lain yang ditunjuk, ***)

 Nama
 Nama

 NIP
 NIP

- *) Tulis peraturan perundangan dan ketentuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan.
- **) Coret yang tidak perlu
- ***) Dapat disesuaikan jika pemeriksaan dilakukan oleh Atasan Langsung

J. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

	(tempat), (tanggal)(bulan)(
Kepada	
Yth (tempat ke	dudukan)
	RAHASIA
Dengan in	i dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaar
hari	tanggal bulantahun, Atasan Langsun
Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama	
NIP	1
Pangkat	
Jabatan	
Unit Kerja	
disiplin	an hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan huk kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewen
disiplin Pemeriksa untuk mer	
disiplin Pemeriksa untuk mer	kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewen**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita an terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai jatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.
disiplin Pemeriksa untuk mer	kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewen**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita an terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai jatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan. disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan
disiplin Pemeriksa untuk mer	kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewen**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita an terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai jatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan. disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung),
disiplin Pemeriksa untuk mer Demikian	kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewen**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita an terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai jatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan. disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung), NAMA
disiplin Pemeriksa untuk mer Demikian	kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewen**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita an terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai jatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan. disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung), NAMA

K. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
		RAHASIA
		KEPUTUSAN**) NOMOR
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	;	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2. dst;
		3. Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	;	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		 bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3
		4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

	Unit Kerja :				
	melakukan perbuatan yang melangga	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.			
KEDUA	: Keputusan ini mulai beraku pada tang	ggal ditet	apkan.		
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	a yang	bersangkutan untuk		
		Ditetap pada ta	kan di ınggal,**)		
		NAMA NIP			
Tembusan Yth 1; 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.					
	*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.				

2. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

			KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)					
RAHASIA								
			KEPUTUSAN**) NOMOR					
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)					
Membaca		1.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP					
		2.	dst;					
		3.	Hasil pemeriksaan tanggal;					
Menimbang	:	a.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;					
		b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;					
		c.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;					
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;					
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;					
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;					
		3.						
		4.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;					
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunju Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuha Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkunga Kementerian Keuangan.						
			MEMUTUSKAN:					
Menetapkan	:							
KESATU	:		enjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :					
MUNTO	•							
		NI	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
		D	1 ,					

		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.						
KEDUA	:	Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.						
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	yang	bersangkutan untuk				
			Ditetap pada ta	kan di ınggal _. ,**)				
			NAMA NIP					
Tembusan Yth 1; 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.								
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.								

3. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)								
RAHASIA								
		KEPUTUSAN**) NOMOR**						
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,						
Membaca :		Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP NIP						
		2. dst;						
		3. Hasil pemeriksaan tanggal;						
Menimbang	:	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;						
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;						
		c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;						
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;						
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999; 						
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;						
		3						
		4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;						
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.						
MEMUTUSKAN:								
Menetapkan	:							
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :						
		Momo						

		Unit Kerja :							
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.							
KEDUA	:	Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.							
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	yang	bersangkutan untuk					
			Ditetap Pada ta	okan di anggal _. ,**)					
			NAMA NIP						
Tembusan Yth 1;									
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.									
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.									

4. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

			KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
			RAHASIA
			KEPUTUSAN**) NOMOR
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	:	1.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2.	dst;
		3.	Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	a.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		c.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3.	
		4.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		
KESATU	:	Dis	enjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman siplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun pada :

	Jabatan :			
	Unit Kerja :			
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.			
KEDUA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan***)/ Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.****).			
KETIGA :	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.			
	Ditetapkan di pada tanggal _. ,**)			
	NAMA NIP			
Diterima tangga	I****)			
NAMA NIP				
	; g Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; ang dianggap perlu.			
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK. ****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK. ****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.				

5. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

			KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
			RAHASIA
			KEPUTUSAN**) NOMOR
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	:	1.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2.	dst;
		3.	Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	a.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		c.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3.	
		4.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		
KESATU	:	Dis	enjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman siplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun pada :

	Jabatan :					
	Unit Kerja :					
	karena yang bersangkutan pada ta melakukan perbuatan yang melangga huruf Peraturan Pemerintah No	ar ketentuan Pasal angka				
KEDUA :	Keputusan ini mulai berlaku pada ta tidak ada keberatan, maka Keputusan kelima belas terhitung mulai tangg menerima keputusan ini.****).	n ini mulai berlaku pada hari				
KETIGA :	Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	a yang bersangkutan untuk				
		Ditetapkan di pada tanggal,**)				
		NAMA NIP				
Diterima tanggal	****)					
NAMA NIP	······································					
	; g Informasi Kepegawaian Badan Kepega ang dianggap perlu.	waian Negara di Jakarta;				
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK. ****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK. *****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.						

6. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
		RAHASIA
		KEPUTUSAN**) NOMOR
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	:	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2. dst;
		3. Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3:
		4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)

		Jabatan :	
		Unit Kerja :	
		karena yang bersangkutan pada ta melakukan perbuatan yang melangga huruf Peraturan Pemerintah No	r ketentuan Pasal angka
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan diturunkan dari pang ruang Menjadi pangkat dan terhitung mulai tang mulai tang mulai tang	gkatgolongan golongan ruang ggal 1 bulan tahun
KETIGA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan akibat penurunan pangkat tersebut diturunkan dari Rp ((dan ter tahun gaji poko pokok semula.	gaji pokok Sdr)) menjadi Rp. hitung mulai tanggal 1 bulan
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai beraku pada tar tidak ada keberatan, maka Keputusan kelima belas terhitung mulai tangg menerima keputusan ini.****)	n ini mulai berlaku pada hari
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	u yang bersangkutan untuk
			Ditetapkan di pada tanggal,**)
			NAMA
			NIP
Diterima tang	ggal	*****)	NIP
NAMA			NIP
NAMA NIP Tembusan Yt 1 2. Deputi Bid	h ang		
NAMA Tembusan Yt 1	 h an ya ma ama aepu kep	; g Informasi Kepegawaian Badan Kepegaw	waian Negara di Jakarta; ang menghukum. menghukum.

7. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
		RAHASIA
		KEPUTUSAN**) NOMOR**)
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	:	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2. dst;
		3. Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		 bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3:
		4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)

		Jabatan :
		Unit Kerja :
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	;	Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkat Sdr diturunkan dari pangkat golongan ruang Menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
KETIGA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan Tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr diturunkan dari Rp () menjadi Rp
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan***)/ Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.****)
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal,**)
		NAMA NIP
Diterima tang	gal	[*****)
NAMA NIP		······································
	ang	; g Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; ang dianggap perlu.
) Tulislah na *) Apabila k ****) Apabila k	am epu kep	unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. a jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. utusan ditetapkan oleh PPK. butusan ditetapkan oleh bukan PPK. nggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

8. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
		RAHASIA
		KEPUTUSAN**) NOMOR
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	:	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat;
		2. dst;
		3. Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang		a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
Mengingat	:	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3:
		4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :

	Jabatan :			
	Unit Kerja :			
	karena yang bersangkutan pada ta melakukan perbuatan yang melanggar huruf Peraturan Pemerintah Non	r ketentuan Pasal angka		
	Pengangkatan dalam jabatan yang bar jabatan setingkat lebih rendah, dite tersendiri sesuai dengan peraturan peru	etapkan dengan keputusan		
KETIGA :	Keputusan ini mulai beraku pada tangg	gal ditetapkan.		
KEEMPAT :	Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	yang bersangkutan untuk		
		Ditetapkan di pada tanggal,**)		
		NAMA NIP		
Diterima tanggal	***)			
NAMA NIP				
	; Informasi Kepegawaian Badan Kepegaw Ing dianggap perlu.	vaian Negara di Jakarta;		
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. ***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.				

9. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

			KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
			RAHASIA
			KEPUTUSAN**) NOMOR**
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Membaca	:	1.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2.	dst;
		3.	Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	a.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		c.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3.	
		4.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		
KESATU	:		njatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman siplin Pembebasan dari Jabatan kepada : ma :

		Unit Kerja :			
		karena yang bersangkutan pada tanggal tel melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ang huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.			
KEDUA	:	Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.			
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan unt dilaksanakan sebagaimana mestinya.	uk		
		Ditetapkan di pada tanggal,**)			
		NAMA NIP	-		
Diterima tang	ggal	al***)			
NAMA NIP					
	 ang	; ng Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; yang dianggap perlu.			
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. ***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.					

10. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

			KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT*)
			RAHASIA
			KEPUTUSAN**) NOMOR
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**)
Membaca	:	1.	Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP
		2.	dst;
		3.	Hasil pemeriksaan tanggal;
Menimbang	:	a.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		c.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3.	
		4.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		
KESATU		Ma	enjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman
ILLONIO	•		siplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan

		Pangkat :			
		Jabatan :			
		Unit Kerja :			
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.			
KEDUA	:	Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
KETIGA	:	Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.			
КЕЕМРАТ	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.			
		Ditetapkan di pada tanggal,**)			
		NAMA NIP			
Diterima tanggal ***)					
NAMA NIP					
Tembusan Yth 1; 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.					
*) Tulislah nama unit Eselon I dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. ***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.					

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI